

PENJELASAN
KOMISI B
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENANGULANGAN TUBERKULOSIS



Dibacakan dalam Rapat Paripurna
pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Pahlawan No. 175 – Telp. (0287) 381775 Kebumen 54311

Assalaamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokaatuh

Salam sejahtera untuk kita semua,

Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPRD, sekaligus Ketua DPRD, para Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Kabupaten Kebumen;

Ysh. Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen beserta jajarannya;

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna Penyampaian Penjelasan Pengusul Terhadap Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Kebumen dalam keadaan sehat wal'afiat.

Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sholallohu 'Alaihi Wassalam teriring doa semoga kita termasuk golongan umatnya yang akan mendapatkan syafa'at fiddunnya wal akhirat. Allahumma Aamiin.

Dalam kesempatan ini, perkenankan kami atas nama Badan Komisi B DPRD Kabupaten Kebumen mengucapkan terima kasih kepada :

Pertama, Saudara Pimpinan Rapat dan sekaligus Pimpinan DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada Komisi B DPRD Kabupaten Kebumen, untuk menyampaikan Penjelasan terhadap Raperda penanggulangan tuberkulosis di mimbar yang terhormat ini.

Kedua, kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen dan jajarannya yang telah membantu memfasilitasi rapat Komisi B DPRD Kabupaten Kebumen.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Tuberkulosis (TB atau TBC) yang juga sering disebut “flek paru” adalah gangguan pernapasan kronis yang disebabkan oleh infeksi bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Penyakit TBC merupakan masalah kesehatan masyarakat yang penting di dunia. Menurut WHO, setiap detik ada satu orang yang terinfeksi tuberkulosis di dunia. Sepertiga penduduk dunia telah terinfeksi kuman tuberkulosis. Sekitar 33% dari total kasus penyakit TBC di dunia ditemukan di negara-negara Asia. Saat ini Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara dengan penderita tuberkulosis terbanyak setelah India. Data terbaru dari Profil Kesehatan Indonesia keluaran Kemenkes melaporkan bahwa ada 351.893 kasus TBC di Indonesia per tahun 2016, meningkat dari tahun 2015 sebesar 330.729 kasus. TB menjadi infeksi penyebab kematian nomor satu di Indonesia. Sayangnya, masih banyak yang tidak menyadari atau bahkan tidak tahu tentang bahaya TB dan bagaimana pengobatannya.

I LATAR BELAKANG

Tuberkulosis disamping menimbulkan dampak di sektor kesehatan juga menimbulkan dampak pada aspek sosial ekonomi, hal ini disebabkan karena pengobatan tuberkulosis yang cukup lama yaitu 6 bulan untuk tuberkulosis biasa dan 2 tahun untuk tuberkulosis resisten obat (TB MDR), kasus tuberkulosis di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016 sebagian besar (52,53%) menyerang pada mereka yang berusia produktif (25-54 tahun). Berdasarkan jenis kelamin kasus TB di Kabupaten Kebumen lebih banyak menyerang pada mereka dengan jenis kelamin laki-laki atau sekitar (59,78%). Kondisi ini tentunya akan menjadi masalah di sektor ekonomi karena pada umumnya laki-laki adalah sebagai pencari nafkah utama pada keluarga atau rumah tangga sehingga kondisi perekonomian di keluarga akan terganggu.

Pasien tuberkulosis tidak lagi bisa produktif baik secara sosial maupun ekonomi, mereka akan kehilangan pekerjaan dan penghasilan, seorang pasien tuberkulosis umumnya akan dikucilkan dari lingkungan sosial karena masyarakat merasa takut akan tertular dan enggan untuk berinteraksi dengan mereka. Hal ini tentu akan menimbulkan dampak psikis yang berkepanjangan. Berdasarkan data tahun 2016 jumlah kasus tuberkulosis di Kabupaten Kebumen sejumlah 1576 kasus dan 828 kasus adalah usia produktif, dan dimungkinkan mereka kehilangan pekerjaan akibat tuberkulosis dan jika kita merujuk pada upah minimum Kabupaten Kebumen pada tahun 2016 adalah Rp.1.400.000,00 dan 828 orang tersebut akan kehilangan minimal upah yang mereka terima setiap bulannya, jika kita hitung secara matematis kerugian ekonomi yang harus di tanggung oleh pasien tuberkulosis setiap bulannya adalah Rp.1.400.000,00 dikalikan 828, sehingga asumsi yang didapat jumlah kerugian ekonomi rumah tangga akibat tuberkulosis adalah Rp.1.159.200.000,00 itulah kerugian ekonomi yang harus ditanggung setiap bulannya akibat tuberkulosis. Selain tuberkulosis reguler masih terdapat kasus TB MDR atau tuberkulosis Resisten Obat yang tentunya membutuhkan perawatan dan pengobatan yang lama dan ini tentunya akan menimbulkan dampak sosial ekonomi yang lebih besar.

Bahwa angka keberhasilan pengobatan (Succes Rate) dan angka kesembuhan TB Paru di Kabupaten Kebumen menunjukan trend yang sama, Indikator angka keberhasilan dari tahun 2015 naik dari tahun sebelumnya yaitu 82,07%. Keberhasilan pengobatan TB Paru ditentukan oleh kepatuhan dan keteraturan dalam berobat, pemeriksaan fisik, dan laboratorium. Hal ini juga tidak terlepas dari faktor tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung pasien TB untuk menjalani pengobatannya. Selain kasus Tuberkulosis biasa, di Kabupaten Kebumen juga dilaporkan kasus Tuberkulosis Resistensi Obat (TB MDR). Jumlah kasus TB MDR di Kabupaten Kebumen dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Kasus pertama TB MDR di laporkan pada tahun 2013 dari wilayah puskesmas Rowokele.

Bahwa angka insidensi kasus TB MDR cenderung mengalami peningkatan yang cukup drastis, bahkan di tahun 2015 terdapat 9 kasus dan meninggal sejumlah 3 kasus, sedangkan di tahun 2016 terdapat 10 kasus dan meninggal sejumlah 2 kasus. Sejumlah faktor diduga sebagai penyebab terjadinya kasus TB MDR di Kabupaten Kebumen, mulai dari kesalahan program, kesalahan diagnosis, tatalaksana kasus yang tidak standar serta kesalahan pasien sendiri. Kasus kematian akibat TB dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan, data 2 tahun terakhir menunjukkan bahwa terdapat kenaikan yang cukup tinggi dari tahun 2015 s.d 2016 yaitu di tahun 2015 jumlah kasus TB yang meninggal sebanyak 22 kasus, jumlah ini naik menjadi 32 kasus di tahun 2016 atau naik 31,25%.

II IDENTIFIKASI MASALAH

Dari uraian tersebut diatas, dapat dilihat bahwa angka jumlah kasus tuberkulosis di Kabupaten Kebumen cukup tinggi dan memprihatinkan, sehingga pelayanan dan penanganan terhadap kasus tuberkulosis harus dimaksimalkan. Belum maksimalnya penanganan terhadap kasus tuberkulosis di Kabupaten Kebumen ini antara lain disebabkan oleh :

1. Belum semua komponen pelaksana penemuan kasus di sarana pelayanan kesehatan mendapat pelatihan dan belum optimalnya ketersediaan prasarana dan sarana di Puskesmas dan Rumah Sakit.
2. Belum terintegrasikannya lembaga-lembaga layanan dan penanganan kasus tuberkulosis di Kabupaten Kebumen.
3. Masih rendahnya kesadaran bahwa kasus tuberkulosis adalah permasalahan dan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah.
4. Penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang belum maksimal.
5. Belum adanya payung hukum di Kabupaten Kebumen, yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam Penanggulangan kasus tuberkulosis.
6. Masih kurangnya keberpihakan masyarakat terhadap kasus tuberkulosis
7. Masih minimnya dan belum terintegrasikannya penganggaran untuk pelayanan kasus tuberkulosis.

III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

1. Landasan Filosofis;

Pancasila dan tujuan Negara yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 Amandemen Alenia 4 merupakan landasan filosofis setiap peraturan perundang – undangan di Indonesia. Nilai – nilai Pancasila merupakan *lichtstern* / bintang pemandu bagi setiap peraturan hukum di negara kita. Setiap Materi muatan peraturan perundang-undangan; termasuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan TB yang

akan kita susun harus mengacu pada Pancasila dan diorientasikan pada terwujudnya tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 Amandemen Alenia 4.

Manusia, sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun; bahwa selain hak asasi manusia, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrument yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Untuk mewujudkan pencapaian penegakan dan pemenuhan hak-hak warganya, pemerintah wajib memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap semua warga negara yang dituangkan dalam suatu kebijakan baik ditingkat nasional maupun ditingkat daerah. Pemerintah bertanggungjawab untuk melakukan tindakan-tindakan baik secara hukum, politik, ekonomi maupun sosial untuk mencegah, menekan, mengurangi dan menanggulangi TB baik yang berupa kebijakan yang berlaku di tingkat nasional maupun daerah.

2. Landasan Sosiologis;

Dalam perspektif HAM, urgensi perlindungan warga tidak ditempatkan atas dasar kuantitas kasus/kejadian yang terjadi, namun didasarkan atas pertimbangan tentang pentingnya penanggulangan bagi setiap individu dari penyakit.

Amanat undang-undang, bahwa setiap warga negara harus mendapatkan perlindungan, baik dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari penyakit. Untuk mewujudkan pencapaian penegakan dan pemenuhan hak-hak manusia, pemerintah wajib memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap warga negaranya yang dituangkan dalam suatu kebijakan baik ditingkat nasional maupun ditingkat daerah.

Pemerintah bertanggungjawab untuk melakukan tindakan-tindakan baik secara hukum, politik, ekonomi maupun sosial untuk mencegah, menekan, mengurangi dan menanggulangi TB baik yang berupa kebijakan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun daerah. Data capaian Penanggulangan TB di Kabupaten Kebumen yang telah dipaparkan dimuka telah menjadi landasan sosiologis yang cukup bagi pemerintah daerah untuk menetapkan Perda tentang Penanggulangan TB.

3. Landasan Yuridis;

- Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan TUBERKULOSIS .

IV MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

1. Maksud dan Tujuan Peraturan Daerah untuk :

- a. mencegah dan mengurangi penularan penyakit TB;
- b. meningkatkan kualitas hidup penderita TB serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit TB pada individu, keluarga, dan masyarakat;
- c. menyediakan dan menyebarluaskan informasi untuk mendukung upaya pencegahan dan pengendalian TB;
- d. menyediakan dan meningkatkan mutu pelayanan, perawatan, pengobatan, dan dukungan kepada penderita TB;
- e. meningkatkan peran serta keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan penderita TB dalam berbagai upaya pencegahan dan pengendalian TB; dan
- f. mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara lembaga pemerintah, organisasi non pemerintah, sektor swasta dan dunia usaha, serta Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mencegah dan mengendalikan TB.

2. Ruang Lingkup Penanggulangan TB Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip dan tugas;
- b. kebijakan dan strategi;
- c. kegiatan Penanggulangan TB;
- d. sumber daya;
- e. sistem informasi;
- f. koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pembiayaan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. pelaporan dan evaluasi; dan
- k. larangan.

V KESIMPULAN

1. Angka TB di Kabupaten Kebumen dalam kategori tinggi. Pemerintah daerah harus memiliki komitmen yang kuat dan langkah yang lebih konkrit dalam Penanggulangan TB.
2. Penanggulangan TB diselenggarakan melalui kegiatan:
 - a. promosi kesehatan;
 - b. surveilans TB;
 - c. pengendalian faktor risiko;
 - d. penemuan dan penanganan kasus TB;
 - e. pemberian kekebalan;
 - f. pemberian obat pencegahan.
3. Layanan bagi pasien TB harus sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.
4. Penanggulangan TB di Kabupaten Kebumen masih belum terintegrasi dan sinergi antar lembaga layanan dan SKPD. Manfaat penanganan pada pasien TB belum maksimal.
5. Untuk upaya pencegahan pemerintah daerah berkewajiban menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang faktor yang mempengaruhi TB dan dampaknya kepada seluruh masyarakat dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
6. Pemerintah bertanggungjawab dalam menyelenggarakan program Penanggulangan TB dan layanan Penanggulangan TB yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
7. Penanggulangan TB ditujukan untuk;
 - a. Meningkatkan komitmen Para Penganbil Kebijakan.
 - b. Memperkuat Keterpaduan Pelaksanaan Program
 - c. Memberdayakan masyarakat

IV REKOMENDASI

- a. Perlu penanganan serius dari Pemerintah Daerah terhadap permasalahan-permasalahan Penanggulangan TB di Kabupaten Kebumen.
- b. Perlu segera dibentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan TB di Kabupaten Kebumen yang dapat menjadi landasan yuridis bagi Pemerintah Daerah, pihak terkait lainnya dan masyarakat Kebumen.

Demikian telah kami sampaikan Penjelasan Komisi B Terhadap Raperda Penanganan Tuberkulosis. Atas segala tutur kata yang kurang berkenan dalam penjelasan ini kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

Billahi Taufik Wal Hidayah,

Wassalaamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh,

Kebumen, 21 Juli 2020.

KOMISI B
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Solatun, AMd

Agus Hamim, S Pdi

Fitria Handini SH